



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Kmn tertanggal 24 Agustus 2020 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;

Penetapan No. 22/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 1 dari 5 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, kemudian pada Tahun 2019 pindah ke Kabupaten Kaimana;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak.
4. Bahwa sejak tanggal 03 Januari 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon pada tahun 2019 telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang bernama Xxxxxxxx akhirnya sering terjadi pertengkaran dengan Pemohon.
 - b. Termohon sering keluar tanpa pamit suami, tidak tau kemana sehingga Pemohon sering bertanya-tanya kepada Termohon.
 - c. Termohon memiliki sifat egois dan susah di atur.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 November 2018, dengan permasalahan menudu selingkuh dengan wanita lain, akibatnya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini

Penetapan No. 22/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 2 dari 5 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Penetapan No. 22/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 3 dari 5 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan di dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya yang telah diajukannya pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Kmn.;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Kmn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaimana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Anwar Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Mufti Hasan, S.Sy. dan Jumardin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Penetapan No. 22/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 4 dari 5 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag.,
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy.

Anwar Harianto, S.Ag.

Hakim Anggota,

Jumardin, S.H.

Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. 22/Pdt.G/2020/PA.Kmn, hal. 5 dari 5 hal